



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
Nomor : 503 / 33 / SK / KPTSP / X / 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Lita Liani Kusmiarti, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda II.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda II Nomor : 030/800/PAUD HB II/2015 tanggal 09 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Harapan Bunda II Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : HARAPAN BUNDA II  
Alamat : Desa Masat Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : LITA LIANI KUSMIARTI, S.Pd  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Harapan Bunda II  
Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : 01 Januari 2010

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2015 s/d 09 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 09 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dr. P. SAMSU HARDI, SE. M.Si.

NIP.19620202 199203 1 005



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... F E N D I E R I A N .....

..... L E M B A G A P E N D I L I K A N A N A K U S I A D I N I ( P A U D ) .....

..... H A B A P A N M U N D A I I .....

..... D E S A / K E L M A S A T K E C A M A T A N P I N G M A S A T .....

TANGGAL ..26..Jun1..2013.....NOMOR.....12.....



PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HARAPAN BUNDA II

DESA / KEL. MASAT KEC. PINO MASAT

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 12

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Juni-----  
tahun dua ribu tiga belas (26-06-2013),-----  
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----  
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya LITA LIANI KUSMIARTI, lahir di Masat,-----  
pada tanggal tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh lima (03-03-1985), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----  
Jalan Raya Masat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ,-----  
Desa / Kelurahan Masat, Kecamatan Pino,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701034303850001;-----

2. Nona NOVIKA ANJASARI, lahir di Masat, pada tanggal dua belas-----  
bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan-----  
(12-11-1989), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Jalan Raya Masat,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga , Desa / Kelurahan Masat,  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701035211890002 ;-----

3. Nyonya TITI KUKARSIH, lahir di Ulak Lebar,-----  
pada tanggal tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus-----  
tujuh puluh dua (03-02-1972), Swasta,-----  
bertempat tinggal di Manna, Ulak Lebar, Desa / Kelurahan Ulak Lebar,  
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----



Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701034302720001 ;-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,  
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----

- " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----

----- Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

-----LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

HARAPAN BUNDA II (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----  
cukup disingkat dengan ("PAUD")).-----

----- Pasal 2-----

----- JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini HARAPAN BUNDA II,-----  
didirikan hari Senin, tanggal satu bulan Januari-----  
tahun dua ribu sepuluh (01-01-2010 ) untuk jangka waktu-----  
tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3-----

-----TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BUNDA II,-----  
ini berkedudukan di Masat, Kecamatan Pino Masat,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau-----  
perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan-----  
oleh DEWAN PENGURUS.-----

----- ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 4-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini,-----  
berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945-----  
(seribu sembilan ratus empat puluh lima),-----  
kekeluargaan dan gotong royong.-----



Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :-----
- a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989,----- tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan----- di jalur sekolah (non formal).-----
- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan----- untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.-----
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Masat khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan----- pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya----- dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.-----
- d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada----- di Kecamatan Pino Masat khususnya anak-anak----- di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya,----- agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.-----

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD-----

HARAPAN BUNDA II adalah :-----

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.-----
- b. Menjadi bagian dari tempat penitipan anak.-----
- c. Play grup atau taman bermain.-----
- d. Kober (Kelompok Bermain).-----
- e. SPS (satuan PAUD sejenis).-----
- f. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain----- yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD),----- di dalam maupun di luar.-----

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BUNDA II, berupa :
  - a. Iuran Wajib.
  - b. Iuran Orang tua / Wali.
  - c. Hasil Usaha.
  - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh PAUD.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :
  - Penasehat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;
  - Ketua : LITA LIANI KUSMIARTI, tersebut ;
  - Bendahara : NOVIKA ANJASARI tersebut ;
  - Sekretaris : TITI KUKARSIH tersebut ;
  - Tendik : TITI KUKARSIH, tersebut ;
  - CDW : NOVIKA ANJASARI, tersebut ;

Anggota

Pasal 9

1. Setiap anggota PAUD di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.
2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan pengurus.



----- KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI -----

----- Pasal 10 -----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
  - a. menjaga nama baik PAUD.-----
  - b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.-----
  - c. mentaati fungsi dan tujuan PAUD.-----
  - d. menjalankan tugas dan fungsi PAUD.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
  - a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.-----
  - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
  - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.-----
  - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;-----
  - a. melanggar disiplin PAUD.-----
  - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama PAUD

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 11 -----

- Atribut PAUD HARAPAN BUNDA II terdiri dari :-----
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat-----  
PAUD HARAPAN BUNDA II dan penggunaanya-----  
diatur oleh Surat Keputusan PAUD.-----
  - b. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan PAUD-----  
HARAPAN BUNDA II.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 12 -----

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini-----  
dapat dilakukan pimpinan PAUD HARAPAN BUNDA II-----  
melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh-----  
anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.-----
2. Setiap anggota PAUD HARAPAN BUNDA II wajib mengetahui-----  
dan mematuhi anggaran rumah tangga ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran rumah tangga-----  
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD-----  
HARAPAN BUNDA II .-----



KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD HARAPAN BUNDA II, di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh PAUD HARAPAN BUNDA II, dengan keputusan PAUD HARAPAN BUNDA II, yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB ( sembilan Waktu Indonesia Barat ), dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.  
- Sebagai saksi-saksi.  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

**IRDA VANESA, SH., M.kn**  
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Manna  
METERAL  
TEMPEL  
4001C 48P571 322540  
6000  
IRDA VANESA, S.H., M.Kn